

ABSTRAK TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KPTS KPU- KAB NO 30/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2013, 4 HLM

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa penetapan DPT diteapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/ Kota; Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun PKPU NO 5 Tahun 2008; PKPU NO 6 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2012; PKPU No 09 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang;Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2013
- Lampiran, 0 halaman